

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana adalah satu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum.<sup>1</sup> Banyaknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat ini di sebabkan kurangnya pendidikan, krisis ekonomi (kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup), kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran.

Tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat dilakukan oleh orang dewasa dan bahkan anak dibawah umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini disebabkan karna kurangnya pengawasan orang tua. Padahal anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan, yang harus dijaga, dirawat dengan baik yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, bahkan seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Pengertian anak dijelaskan didalam Pasal 1 butir(1)Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>1</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Cetakan Ke dua, Refaika Aditama, Bandung, hlm.1.

Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>2</sup>

Pada zaman sekarang ini banyak ditemui kasus mengenai anak-anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidananya adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan yakni merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.<sup>3</sup> Selanjutnya tindak pidana pencabulan ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”* Namun dalam hal perbuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak dibawah umur maka hal tersebut diatur dalam pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa *“setiap orang*

---

<sup>2</sup> Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm.1.

<sup>3</sup> <http://chasyati.blogspot.co.id/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html> ( diakses Kamis 9 Oktober 2017 pukul 10:32 WIB)

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”,serta sanksi dari pelanggaran pasal 76 E tersebut terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Jika kita berbicara mengenai perkara tindak pidana pencabulan, maka tahap awal yang dilakukan adalah proses penyelidikan. Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode dari sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas ke penuntut umum.<sup>4</sup>

Jika dari hasil penyelidikan tadi, suatu perbuatan atau peristiwa merupakan tindak pidana maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan menurut pasal 6 ayat (1) KUHAP yang dikatakan sebagai penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam hal perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, maka penyidikan terhadap anak tersebut diatur dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan :

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Penyidikan dan Penuntutan* (edisi kedua), Jakarta : Sinar Grafika, hlm 101

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana oleh orang dewasa.

Terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, tidak semua anak dapat dihadapkan dengan hukum. Mengenai penjelasan terhadap anak ini diatur didalam Pasal 1 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yakni :

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dari Pasal diatas dapat kita ketahui bahwa anak yang dikategorikan dapat berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun

tetapi belum berumur 18 tahun. Untuk anak yang belum berumur 12 tahun ini yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja professional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orangtua/wali; atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada kategori umur ini ada beberapa hal yang berbeda terhadap pertanggung jawaban pidananya apabila anak tersebut melakukan tindak pidana. Hal ini di pertegas didalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni : Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Kemudian dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Mengenai tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang masih berumur 14 tahun diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
  - a. Pengembalian kepada orang tua/wali
  - b. Penyerahan kepada seseorang
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
  - d. Perawatan di LPKS
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
  - f. Perbaikan akibat tindak pidana

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak ini, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana ini dilaporkan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karna seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam. Selain itu, penyidik tidak boleh melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak selama masa proses penyidikan.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan kewajibannya, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh penyidik:<sup>6</sup>

- a. Penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan;
- b. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan;

---

<sup>5</sup>Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 101

<sup>6</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 117-120.

- c. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan;
- d. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka berkasnya dipisah;
- e. Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan KUHAP, karna dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Pengadilan Anak, tidak mengatur sedikit pun tentang pemberkasan perkara anak.

Penyidik juga bisa melakukan penahanan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan meskipun ini sebagai upaya terakhir. hal ini dimuat didalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak :

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Kemudian mengenai tempat penahanan anak ini berdasarkan Pasal 33 ayat 3 dan 4 bahwa penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di LPAS (Lembaga Pembinaan Anak Sementara), namun apabila tidak terdapat LPAS maka penahanan dapat dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) setempat.



Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang penyidik dalam hal melakukan penghentian penyidikan ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Menurut pasal tersebut penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.

Dalam hal penghentian penyidikan oleh penyidik tidak semua sesuai dengan aturan yang telah diatur didalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai syarat penghentian suatu penyidikan. Seperti salah satu kasus yang terjadi di kota Batusangkar, telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terjadi pada bulan agustus tahun 2014, yang mana korban dari perbuatan bejat ini adalah anak berumur 7 tahun. Pelakunya

adalah Y seorang bocah yang berumur 13 tahun yang mana pada saat itu Y masih duduk dikelas V SDN 42 Koto Alam, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Pada saat itu Y pergi ke tempat korban (DN), yang mana pada saat itu DN tengah bermain dan mengambil buah bonsai sendirian dibelakang SDN 42 Koto Alam, sesampainya disana Y mengajak korban sambil menarik tangan korban dan membisikan kata-kata (main ancuak-ancuak wak lah) dan terus mengajak korban kearah semak-semak belakang sekolah tersebut dan setelah sampai dilokasi Y meletakkan tasnya dan juga menurunkan celana serta celana dalamnya hingga mata kaki, kemudian Y menurunkan rok serta celana dalam DN hingga mata kaki, setelah itu Y naik keatas tubuh DN dan menindih tubuh DN serta memasukan kemaluannya ke kemaluan DN. DN pun merasa ketakutan dan ingin pulang, namun Y terus mencegah dan berkata (bekolah sabanta lai), setelah puas DN pun diizinkan pulang, semenjak saat itu DN lebih banyak diam dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Atas kejadian tersebut orang tua DN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salimpaung, untuk pengusutan lebih lanjut kasus tersebut ditangani oleh Unit PPA Polres Batusangkar.”<sup>7</sup>

Namun kasus ini tidak berlanjut sebagaimana mestinya, karna pihak korban hanya datang sekali pada saat proses penyidikan itupun kegiatan konseling yang dilakukan oleh psikolog, semenjak di konseling pihak korban tidak pernah datang lagi ke Polres Batusangkar untuk melanjutkan penyidikan, walaupun pihak penyidik telah mengirim surat panggilan kepada pihak korban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena tidak

---

<sup>7</sup> Pra Penelitian, Wawancara dengan Aiptu Rina Warli dari Unit PPA Polres Batusangkar, Rabu 31 Januari 2018, Jam 10.35 WIB

datangnya pihak korban dalam pemenuhan panggilan tersebut membuat pihak penyidik sulit untuk mendapatkan keterangan sehingga penyidikan dan proses hukum untuk pencabulan yang dilakukan oleh Y tersebut dihentikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES BATUSANGKAR”**

## **B. RUMUSAN MASAALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Batusangkar?
2. Apa saja yang menjadi alasan penyidik di Polres Batusangkar melakukan penghentian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana penghentian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Batusangkar.
2. Untuk mengetahui alasan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Batusangkar.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

### 1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk melengkapi salah satu syarat dan tugas guna mengikuti ujian sarjana bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang didapat dari hasil penelitian ini.

### 2) Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji penghentian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Batusangkar.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan instansi terkait dalam masalah yang berhubungan dengan aspek penghentian penyidikan terhadap anak dalam kasus pencabulan.

## **E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL**

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

#### 1) Faktor kaidah hukum / peraturan itu sendiri

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

Hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja. Kendala terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan oleh :

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman untuk menempatkan undang-undang.
- c) Ketidak jelasan arti kata-kata yang terdapat pada undang-undang yang dapat mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.

2) Faktor petugas / penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Permasalahan yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu penerapan peran penegakan hukum, antara lain :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuatsuatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu,terutama kebutuhan material.
- e) Kurangnya daya inovatif.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup dan sebagainya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan.

4) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pendapat masyarakat mengenai hukum itu mempengaruhi penegakan hukum dengan kepatuhan hukum.

5) Faktor budaya

Hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup didalam masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat lebih jelasnya penulisan proposal ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga dibutuhkan kerangka konseptual. Sesuai dengan judul proposal, pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu :

a) Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat (2), yang mana penyidikan dapat diberhentikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm.9.

penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

b) Penyidik

Penyidik menurut pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

c) Anak

1. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan anak adalah setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

d) Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Simons mengungkapkan *strafbaar feit* adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai pencabulan diatur didalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Hal ini juga diatur didalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.56.



melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.

## F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkrit, mendapat hasil atau bentuk penyelesaian terhadap masalah yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Perbedaan penetapan aturan hukum yang seharusnya “*Das Sollen*” dengan implementasinya yang berbeda di masyarakat “*Das Sein*” merupakan alasan mengapa penulis memilih pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini. Hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai “perekayasa sosial” dengan kehadiran ilmu-ilmu dasar seperti sosiologi. Oleh karena itu hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Atau untuk mengetahui penyebaran suatu

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 73

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dengan adanya paparan terhadap bukti-bukti dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polri dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak yang terlibat yaitu kepolisian di unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Batusangkar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang ada terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi bahan dasar penulisan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil telaah hasil kepustakaan dari buku, majalah, jurnal, karya tulis, dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepustakaan serta pendapat para ahli tentang Undang-Undang.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat dimanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian di kumpulkan dengan metode sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi struktur, yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan peyidik di Polres Batusangkar yang menangani kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, untuk mendapatkan responden atau subjek yang akan

diwawancarai dilakukan dengan teknik *purposivesampling*, yaitu dengan menentukan sendiri responden yang bisa untuk diwawancarai.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

### 5. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### b. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat yang sistematis. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu uraian-uraian terhadap data yang diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.